



PROBLEMATIKA & SOLUSI HUKUM ATAS SELEKSI ANGGOTA BPK

Presiden Bisa Dianggap Melanggar Sumpah Jabatan dan Dapat di-*Impeach*

Adv. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D
Guru Besar HTN – Senior Partner INTEGRITY

Focus Group Discussion PB PMII
Sydney, 19 September 2021

ALUR PEMBAHASAN



1. **Polemik** Pengangkatan Nyoman Adhi Suryadnyana Sebagai Calon Anggota Terpilih
2. Persoalan Pada UUD 1945
3. **Lima Langkah Solusi**



<https://www.integritylawfirm.id/2021/09/14/integrity-legal-update-problematika-dan-solusi-hukum-atas-seleksi-anggota-bpk/>



**Problematika & Solusi Hukum atas
Seleksi Anggota BPK**

Adv. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Zamrony, S.H., M.Kn., CRA.
Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.

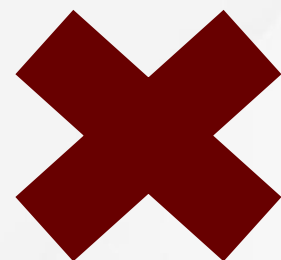
1. **POLEMIK** PENGANGKATAN NYOMAN ADHI SURYADNYANA SEBAGAI CALON ANGGOTA BPK RI TERPILIH

Proses Pengangkatan Cacat Hukum

Sdr. Nyoman Adhi Suryadnyana **TIDAK** memenuhi syarat formil Pasal 13 huruf j UU BPK

Pasal 13 huruf j UU BPK

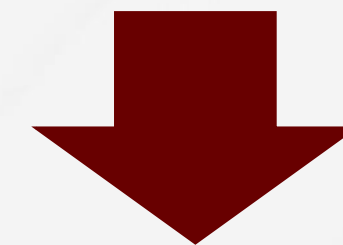
“paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara”



- **Bertentangan** dengan Pasal 13 huruf j UU BPK
- *Conflict of Interest*

FAKTA

Sdr. Nyoman Adhi Suryadnyana **BELUM** genap 2 tahun melepas jabatannya sebagai Kepala Kantor Pelayanan dan Bea Cukai Manado.



Sebagai **Kepala Kantor Pelayanan dan Bea Cukai Manado = Kuasa Pengguna Anggaran**

Komisi XI DPR Memaksakan Diri

IN

TE

GRI

TY

13 Agustus 2021

25 Agustus 2021

Keputusan DPD RI Nomor 55/DPD RI/V/2020-2021 menyatakan calon peserta atas nama Sdr. Nyoman Adhi Suryadnyana tidak memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 13 huruf j UU BPK.



Fatwa MA Nomor 183/KMA/HK.06/08/2021 mempertegas bahwa Pasal 13 huruf j UU BPK merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi demi menjaga anggota BPK RI dari konflik kepentingan (*Conflict of Interest*)

DPR abai, tetap mengadakan *voting* untuk menentukan apakah Sdr. Nyoman Adhi Suryadnyana dapat mengikuti tahap *fit and proper test*.

DPR **TIDAK** Mendengar **Masukan Publik**

Pasal 14 ayat (3) UU BPK

Pasal 14

- (1) Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD .
- (2) Pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang memuat semua nama calon secara lengkap, dan diserahkan kepada DPR dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan pertimbangan dari Pimpinan DPR.
- (3) Calon anggota BPK diumumkan oleh DPR kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (4) DPR memulai proses pemilihan anggota BPK terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan harus menyelesaikan pemilihan anggota BPK yang baru, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPK yang lama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

FAKTA

Komisi XI DPR RI **tidak mendengarkan masukan** dari berbagai elemen masyarakat yang memberikan penolakan pengangkatan Sdr Nyoman Adhi Suryadnyana karena melanggar syarat formil.

Penolakan datang dari :

- MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia),
- L-KSP (Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan Pemerintah)
- Koalisi #SaveBPK

- Pengalaman saat menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN (2008-2011), Presiden SBY pernah bertanya, *“Mengapa dalam proses pemilihan pimpinan BPK, Presiden tidak terlibat proses seleksi ya?”*
- Tahun 2009, ada seleksi pimpinan BPK, dan sempat menimbulkan polemik karena ada yang tidak memenuhi syarat, sempat diusulkan DPR, meskipun akhirnya **dibatalkan** dalam Paripurna.
- Tahun 2004, proses seleksi anggota BPK sempat menjadi **perkara SKLN** di MK. DPD mengajukan permohonan SKLN karena tidak dilibatkan dalam proses seleksi.

DPR Tidak Belajar Dari Preseden Tahun 2009



- Tahun 2009, saat Pemilihan Anggota BPK RI terdapat dua nama yang tidak memenuhi syarat formil Pasal 13 huruf j UU BPK, Dharma Bakti & Gunawan Sidauruk.
- Ketua DPR RI Agung Laksono, meminta Fatwa MA, dan MA menyatakan bahwa Pasal 13 huruf j UU BPK adalah syarat mutlak agar tidak terjadi *Conflict of Interest*.
- DPR RI, sesuai dengan Fatwa MA Nomor. 118/KMA/IX/2009, membatalkan dua anggota terpilih yakni Dharma Bakti dan Gunawan Sidauruk.
- Berangkat dari Preseden ini, seharusnya DPR RI saat ini juga harus melakukan hal yang sama dengan membatalkan Sdr. Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai Anggota BPK RI Terpilih.

Putusan MK 62/2013

Putusan MK Nomor 62/PUU-XII/2013 tanggal 18 September 2014 menyatakan pasal 13 huruf j UU 15/2006 tentang BPK: **konstitusional, alias tidak bertentangan dengan UUD 1945.**

Dalam pertimbangan hukumnya, MK berpendapat jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun yang diatur dalam Pasal 13 huruf j UU BPK, bertujuan agar calon yang terpilih dapat melaksanakan **tugasnya secara mandiri dan bebas.**



2. PERSOALAN PADA UUD 1945

Pasal 23F

- Anggota BPK RI Dipilih Oleh DPR
- Dengan Pertimbangan DPD –
Tidak Mengikat
- Diresmikan oleh Presiden

BAB VIIIA ***)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23 E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.***)
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.***)
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.***)

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.***)
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.***)

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.***)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.***)

Desain Pasal 23F ayat (1) UUD 1945

1. Kewenangan DPD untuk memberi pertimbangan **tidak ada daya ikat.**
2. Kewenangan Presiden untuk **meresmikan hasil seleksi, derajat kekuatan/daya ikatnya lebih rendah dibandingkan dengan kewenangan DPD** yang memberikan pertimbangan.
3. Norma konstitusi tidak memberikan kewenangan Presiden untuk terlibat dan mempengaruhi hasil seleksi. **Kewenangan Presiden tidak ada dalam proses seleksi yang menentukan terpilih atau tidaknya anggota BPK, tetapi terbatas hanya pada proses administrasi** sebagai kepala negara yang menandatangani Keputusan Presiden untuk mengangkat atau memberhentikan anggota BPK.
4. **Peran pertimbangan DPD, ataupun fungsi administratif Presiden untuk meresmikan tidak mempunyai daya tawar konstitusional di hadapan DPR**



MONOPOLI DPR RI

Pasal 14 UU BPK

*Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan **pertimbangan DPD.***

*Calon anggota BPK **diumumkan oleh DPR kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat.***

3. LIMA LANGKAH SOLUSI

SOLUSI PERTAMA : PERUBAHAN UUD 1945

IN

TE

GRI

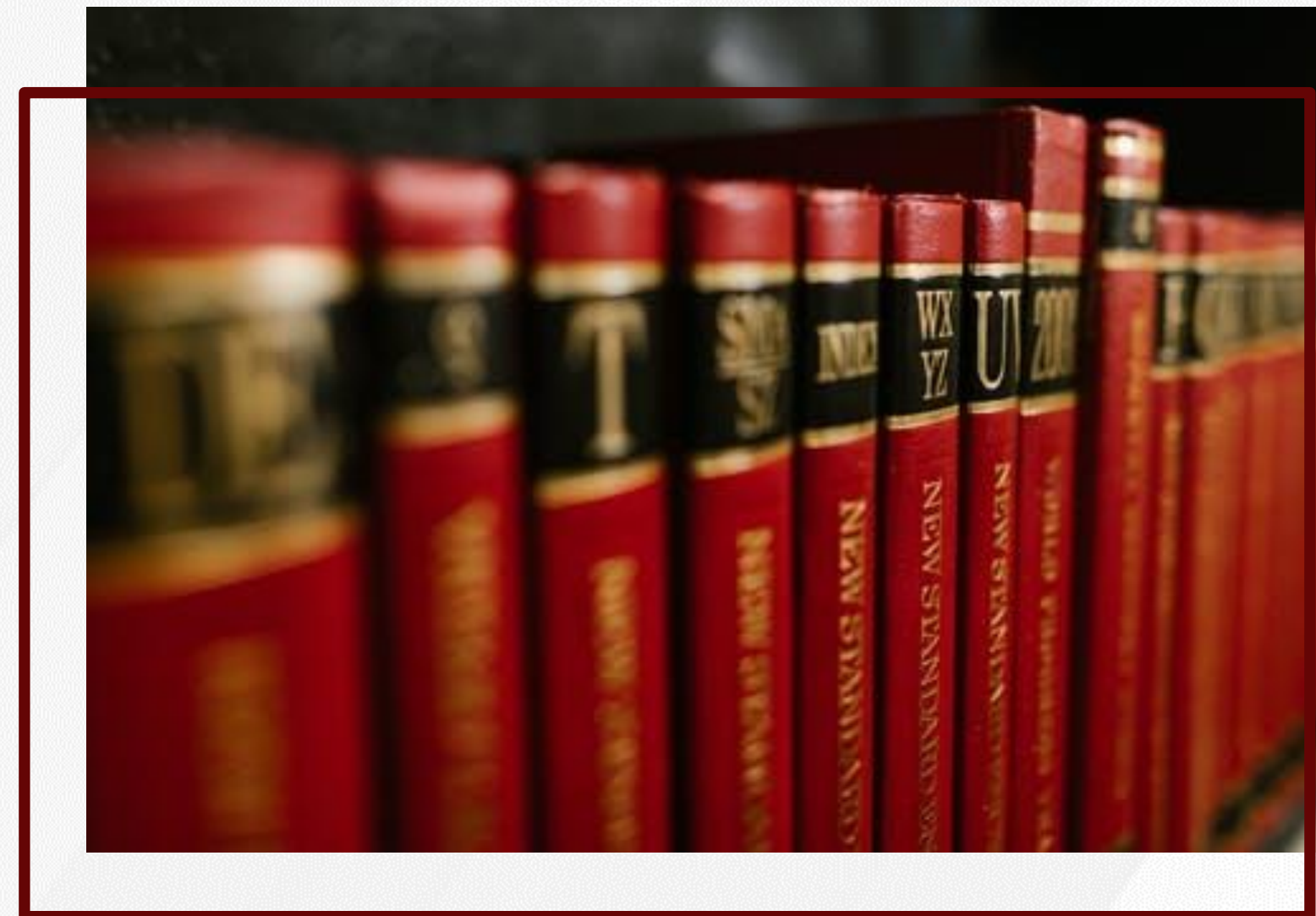
TY



- Perubahan yang di dalamnya termasuk merumuskan ulang proses seleksi anggota BPK.
- Kewenangan monopolistik seleksi oleh lembaga manapun **sebaiknya tidak dilanggengkan**, apalagi diberikan oleh konstitusi.
- Paham konstitusionalisme mempunyai karakteristik utama untuk membatasi kekuasaan (**limitation of power**), salah satunya dengan menerapkan sistem saling-kontrol-saling-imbang (*checks and balances system*).
- Maka, jika akhir-akhir ini ada wacana untuk melakukan perubahan konstitusi, salah satu yang penting untuk dilakukan adalah dengan mengubah proses seleksi anggota BPK, agar tidak cenderung dimonopoli oleh DPR.
- Caranya bisa dengan menguatkan kewenangan DPD, atau lebih melibatkan Presiden dalam proses seleksi.
- Pertimbangannya, di antara semua organ konstitusi, lembaga negara yang eksistensi dan kewenangannya diatur dalam konstitusi, **hanya proses seleksi BPK yang relatif dimonopoli oleh DPR**.
- Pemilihan Presiden, DPR, DPD, bahkan kepala daerah dipilih oleh rakyat. Seleksi hakim agung melibatkan Komisi Yudisial selain DPR. Rekrutmen hakim konstitusi dilakukan oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Agung. Komisi Yudisial sendiri rekrutmennya melibatkan Presiden dan DPR.

SOLUSI KEDUA : PERUBAHAN PADA UU BPK

1. Misalnya, dengan mengadopsi berbagai mekanisme proses lainnya, yaitu menghadirkan **panitia seleksi** yang dibantu oleh **panel ahli yang independen**.
2. Kesemuanya dirancang untuk membantu proses rekrutmen di DPR, untuk menghindari agar seleksi BPK jangan terlalu **berorientasi kepentingan politik non-negara ataupun sangat berjangka pendek**.



BAB VIIIA ***)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23 E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.***)
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.***)
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.***)

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan **diresmikan oleh Presiden*****)
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.***)

“Diresmikan oleh Presiden”

Normalnya, frasa demikian hanya menempatkan Presiden sebagai Kepala Negara semata. Artinya peresmian itu adalah proses **administratif** penerbitan Keppres saja. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang Presiden juga ikut menilai dan akhirnya tidak menerbitkan Keputusan Presiden, di antaranya karena pertimbangan sosiologis penolakan publik (**substantif**).

Berpotensi Melanggar Sumpah Jabatan Presiden

- Lebih baik jika sebelum surat DPR, bangun komunikasi politik antara Presiden dan partai koalisi untuk membatalkan calon tidak memenuhi syarat.
- Jika surat DPR sudah dikirimkan, secara politik, posisi Presiden lebih problematik untuk menolak.
- Presiden berkirim surat meminta DPR memperhatikan pasal 13 huruf j UU BPK.
- Tetap menolak menerbitkan Keppres karena menegakkan sumpah jabatan Pasal 9 UUD 1945 untuk melaksanakan undang-undang “dengan selurus-lurusnya”.
- Jika DPR keberatan, ajukan SKLN ke Mahkamah Konstitusi.

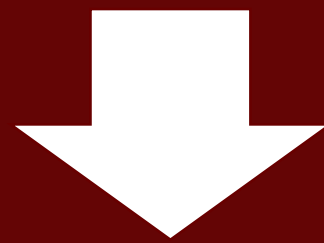


Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

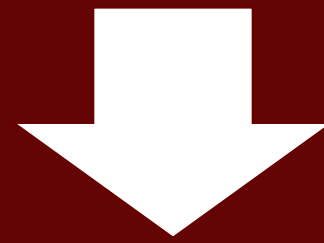
“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Melanggar Sumpah Jabatan Presiden = IMPEACHMENT

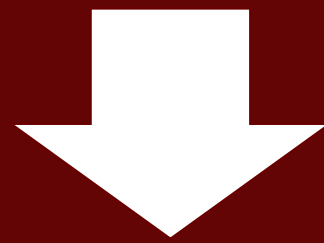
Presiden yang melantik calon anggota BPK yang **tidak** memenuhi syarat.



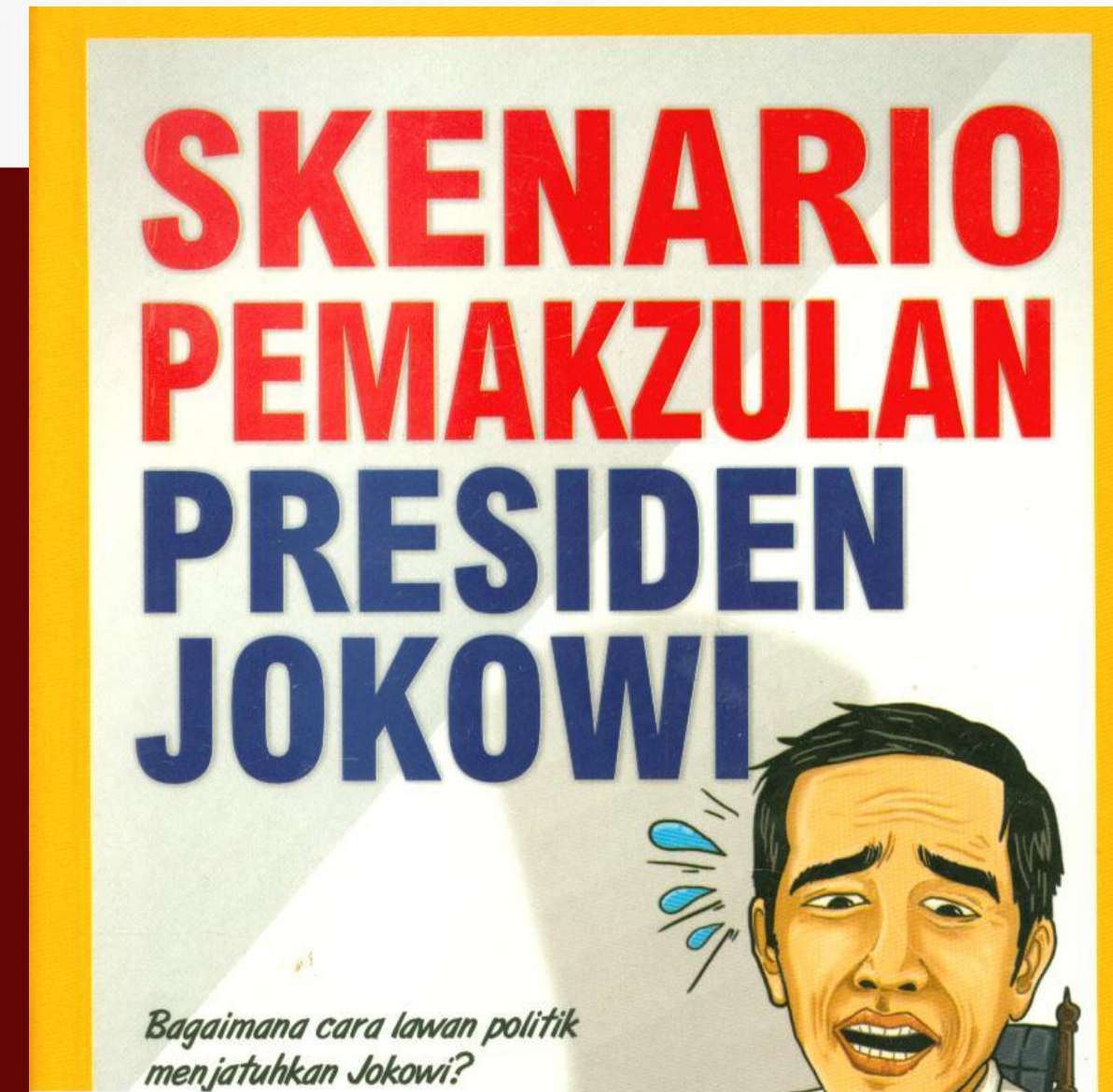
Presiden yang **melanggar sumpah jabatan** dalam UUD 1945



Presiden yang “**menghianati Negara**” menurut Penjelasan Pasal 169 huruf d UU Pemilu



DAPAT **Dimakzulkan**



Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak pernah mengkhianati negara” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara, serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Langkah DPR yang tetap meloloskan calon, padahal tidak memenuhi syarat berdasarkan UU BPK adalah **perbuatan melawan hukum oleh penguasa** (*onrechtmatige overheidssdaad*) yang memenuhi syarat untuk menjadi objek TUN.
- Sehingga dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan mengajukan **Gugatan *onrechtmatige overheidssdaad*** yang merupakan kewenangan PTUN.

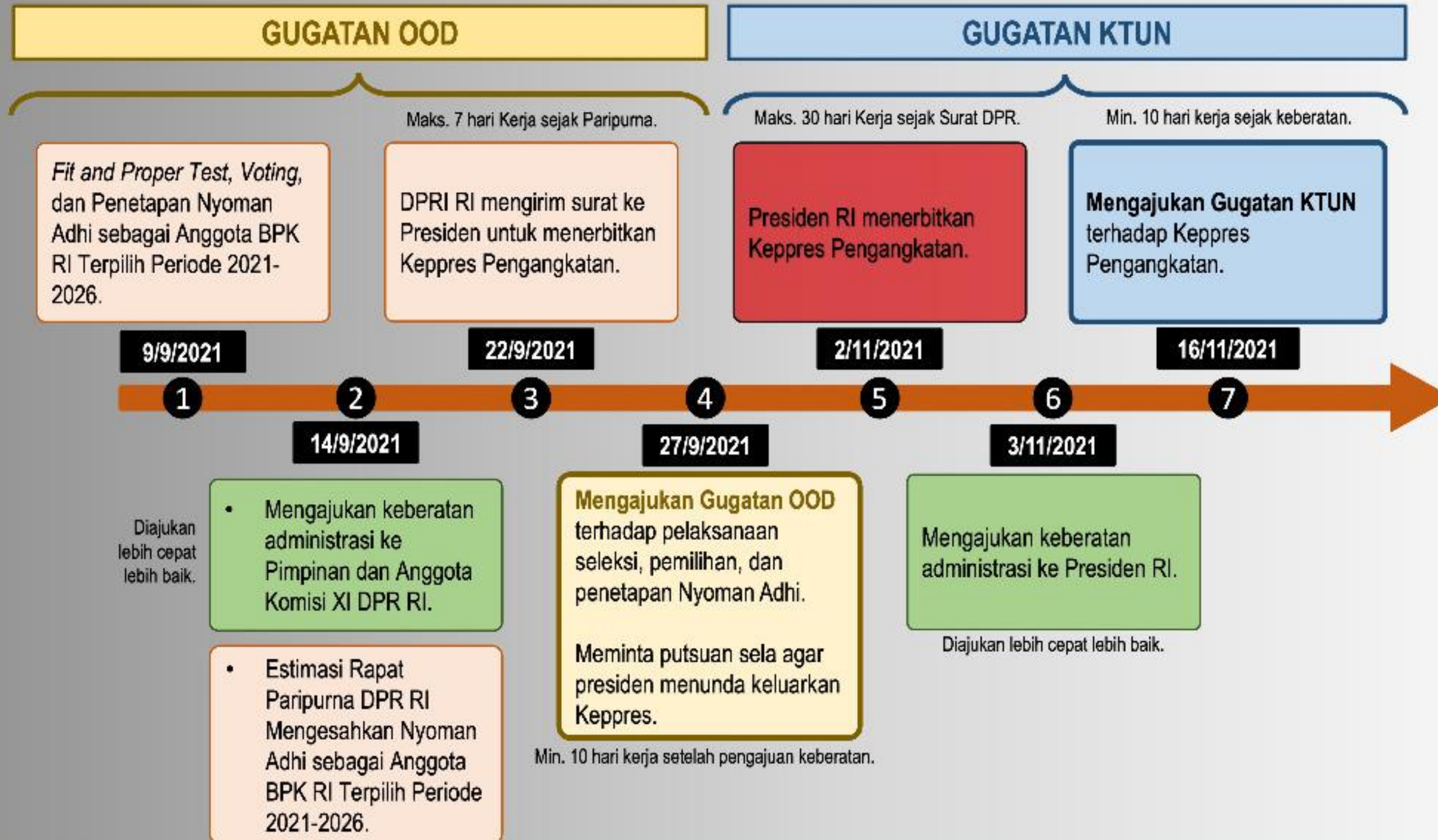


Hukum Acara Peradilan Tata
Usaha Negara

- Presiden tetap menerbitkan Keppres pengangkatan calon yang sebenarnya tidak memenuhi syarat UU BPK, maka **Keppres demikian merupakan objek gugatan** di pengadilan TUN
- Berbeda dengan gugatan OOD, maka **Keppres digugat sebagai Keputusan TUN (*beschikking*)** yang bersifat konkret, individual dan final—tetapi mengandung **cacat prosedur, cacat substansi, serta bertentangan dengan AUPB.**
- Baik gugatan OOD ataupun Keputusan TUN, keduanya lebih dahulu mesti diawali dengan **pengajuan upaya administratif**, berupa keberatan dan/atau banding, sesuai ketentuan UU Administrasi Pemerintahan



FLOWCHART ADVOKASI MEMBATALKAN PENETAPAN ANGGOTA BPK RI TERPILIH PERIODE 2021-2026



1. Tindakan proses pelaksanaan seleksi anggota BPK RI Periode 2021-2026 oleh Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI rentan untuk digugat dan dinyatakan sebagai PMHP (OOD) karena penetapan Nyoman Adhi jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB. Oleh sebab itu, Tindakan faktual tersebut sangat direkomendasikan untuk digugat.
2. Jikapun pada akhirnya terbit Keppres, maka sangat rentan pula untuk diajukan Gugatan KTUN karena Keppres tersebut mengandung cacat substansi.
3. Gugatan OOD dan Gugatan KTUN dapat berjalan Bersama-sama dan akan semakin memperkuat advokasi.

Visit  at:

<http://www.integritylawfirm.id>



We are the INTEGRITY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

